



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H Satriya Purwanto, ST, tempat/tanggal lahir Surabaya, 03-09-1966, alamat di Perum Sukodono Permai blok V-10 Desa Selok Besuki Kec. Sukodono, pekerjaan Pensiunan karyawan BUMN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaedi, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Dusun Krajan 1 Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe - Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 464/pendaft/PDT/2024; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Alief Bahrur Rozi Akbar, L.c, Tempat / Tanggal Lahir: Jember, 13 Juli 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jl. HOS Cokroaminoto no. 14 RT. 001 RW. 011 – Tanggul – Jember, domisili saat ini di Jl. Lrg. Soekarno No. 12 – Desa Kraton Kec. Kencong – Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr, tanggal 4 September 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr, tanggal 4 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 telah terjadi perikatan berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa di dalam isi Perjanjian sebagaimana tertulis dalam angka 1, pihak Tergugat meminjam uang kepada Penggugat ;
3. Bahwa besar uang milik Penggugat yang telah dipinjam oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa uang sebesar Rp. 150.000.000,- milik Penggugat akan dikembalikan maksimal selama 1 (satu) bulan ;
5. Bahwa dari perjanjian yang telah disepakati, Tergugat bersedia memberikan Sharing profit sebesar 2% dari pinjaman yaitu rp. 150.000.000,- ;
6. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa BPKB mobil Avanza dan 2 (dua) AJB (Akta Jual Beli) seluas masing-masing 1.800 m² ;
7. Bahwa waktu yang disepakati oleh Tergugat sebagaimana dalam perjanjian yaitu maksimal 1 bulan semenjak perjanjian di tanda tangani yaitu tanggal 09 Oktober 2022, maka Tergugat harus melunasi kewajibannya pada tanggal 09 Nopember 2022, dengan wajib membayar sebesar rp. 150.000.000,- ditambah sharing profit sebesar 2% ;
8. Bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar rp. 153.000.000,-
9. Bahwa dalam waktu yang diperjanjikan selama maksimal sebulan tepatnya tanggal 09 Nopember 2022, ternyata Tergugat tidak bisa menepati sebagaimana isi perjanjian dimaksud ;
10. Bahwa dengan tidak dibayarkannya hutang kepada Penggugat sebagaimana waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 09 Nopember 2022, maka Penggugat dirugikan oleh Tergugat ;
11. Bahwa kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sampai tanggal 09 Nopember 2022, yaitu sebesar rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



12. Bahwa dengan tidak ditepatinya perjanjian oleh Tergugat pada tanggal 09 Nopember 2022, Tergugat telah nyata-nyata berbuat Ingkar janji kepada Penggugat untuk pertama kali ;
13. Bahwa dari ingkarnya Tergugat mulai tanggal 09 Nopember 2022, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk segera membayar sebagaimana yang telah disepakati ;
14. Bahwa dari peringatan yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, semenjak mulai pertama ingkarnya Tergugat tanggal 09 Nopember 2022, maka pada tanggal 20 Januari 2024, dengan di fasilitasi oleh seorang Penasehat Hukum terjadilah pertemuan lagi dan dibuatkan surat Pengakuan Hutang Tergugat ;
15. Bahwa dalam Pengakuan Hutang yang dibuat Tergugat dan Penggugat, Tergugat pada pasal 2 disebutkan “ Atas Pengakuan hutang tersebut Pihak Pertama/ Tergugat akan memberikan profit sharing sebanyak 2% dari nilai pinjaman tersebut. Bahwa guna menjamin terbayarnya hutang pihak Pertama/ Tergugat kepada pihak kedua/ Penggugat, Pihak Pertama/ Tergugat memberikan agunan sebagaimana yang pernah ditulis pada perjanjian yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 2022, dan pada surat Pengakuan Hutang tertulis lebih rinci :
16. Bahwa agunan yang dimaksud adalah :
- a. Berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) asli dengan No. J-059811112 mobil merek Toyota Type New Avanza 1.3 M/L tahun 2013 warna Hitam Metalik Nomor Rangka/NIK/VIM : MHKM1BA3JDK126612, Nomor Mesin : MA68445 ;
 - b. Akta Jual Beli atas sebidang Tanah AJB No.466 / 2002 dengan seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kab. Jember Provinsi Jawa Timur dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Tanah Bu Kaer
Sebelah Timur : Tanah Haji Nasirudin
Sebelah Selatan : Tanah Wagiar
Sebelah Barat : Tanah Musinah
 - c. Akta Jual Beli atas sebidang Tanah AJB No.1032/ 2002 dengan seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kab. Jember Provinsi Jawa Timur dengan batas – batas :
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Tanah Haji Nasirudin
Sebelah Selatan : Tanah Moh. Iman subiantoro

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



Sebelah Barat : Tanah Musinah

17. Bahwa dalam pasal 5 Surat Pengakuan Hutang sebagai kelanjutan pasal 2 di tuliskan bahwa “ apabila pihak Pertama/ Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajiban Hukumnya kepada Pihak kedua/ Penggugat, sebagaimana yang telah terurai dalam surat ini, maka Pihak Kedua/ Penggugat berhak untuk menjual obyek jaminan, guna melunasi seluruh hutang Pihak Pertama/ Tergugat.

18. Bahwa manakala mengacu pada perjanjian yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan 20 Januari 2024, maka dapat dihitung kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat dihitung dari sharing profit 2% maksimal 1 bulan dan ternyata harus mundur 14 bulan dari pokok pinjaman rp. 150.000.000,- yaitu sebesar rp. 3.000.000, maka Tergugat berkewajiban membayar sharing profit 2% mulai tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan 20 Januari 2024, atau 14 bulan dikalikan $3.000.0000 = 42.000.000,-$;

19. Bahwa yang harus dibayar oleh Tergugat sampai 20 Januari 2024 adalah pokok hutang sebesar rp. 150.000.000 ditambah sharing profit selama 14 bulan sebesar rp.42.000.000 ,maka total yang harus di bayar Tergugat sebesar rp.192.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) ;

20. Bahwa pada point 17 tersebut diatas masih belum diselesaikan oleh Tergugat, dan ingkar janji/ wan prestasi ke 2 telah dilakukan oleh Tergugat ;

21. Bahwa dalam surat Pengakuan Hutang yang dibuat tanggal 20 Januari 2024, tertulis dalam pasal 4 Tergugat telah membayar rp. 50.000.000,-

22. Bahwa sisanya rp. 100.000.000,- beserta sharing profit 2% oleh pihak Tergugat akan dibayar tanggal 29 Februari 2024 , namun pada tanggal 1 Maret 2024 masih dibayar rp. 25.000.000,- ;

23. Bahwa dari pokok yang rp. 100.000.000,- sudah dibayar rp. 25.000.000,- maka sisa pokok menjadi rp. 75.000.000,-

24. Bahwa dari sisa pokok rp. 75.000.000,- pada 31 Maret 2024 akan dibayar rp. 25.000.000, namun pada tanggal 27 April 2024 hanya dibayar sebesar rp. 10.000.000,-)

25. Bahwa pada akhirnya sisa pokok pinjaman adalah sebesar rp. 65.000.000,- ditambah sharing profit 2% yang belum dibayarkan sama sekali semenjak perjanjian dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



biaya-biaya lain yang timbul dari perkara ini, yaitu biaya Penasehat hukum untuk mengawal proses penyelesaian sampai pada persidangan ;

26. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan , Tergugat masih belum bisa menyelesaikan kewajibannya / tetap melakukan ingkar lagi/ Wanprestasi lagi ;

27. Bahwa saat gugatan ini didaftarkan dapat Penggugat hitung kerugian Penggugat atas ingkar janjinya/ wan prestasinya Tergugat kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sharing profit 2% sebesar rp. 42.000.000,- dari rp. 150.000.000,- (14 bulan)
- b. Biaya Penasehat Hukum sebesar rp. 25.000.000,-
- c. Sisa Pokok pinjaman sebesar rp. 65.000.000,-
- d. Bahwa Total kewajiban yang harus di selesaikan oleh Tergugat atas perbuatan ingkar janji/ wan prestasinya kepada Pengugat adalah sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

28. Bahwa dari uraian atau dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jember c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk segera memeriksa dan memberikan putusan yang berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum perjanjian yang telah di buat di Jember oleh Tergugat dan Penggugat, pada tanggal 09 Oktober 2022 ;
3. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Pengakuan Hutang yang telah di buat di Jember oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 20 Januari 2024 ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wan prestasi di karenakan sampai gugatan ini di ajukan Tergugat belum bisa melunasi sebagaimana pejanjian yang telah ditanda tangani ;
5. Menyatakan Tergugat telah memiliki hutang kepada Penggugat sebesar rp. 132.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sharing profit 2% sebesar rp. 42.000.000,- dari 150.000.000,- (14 bulan)
 - b. Biaya Penasehat Hukum sebesar rp. 25.000.000,-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



- c. Sisa pokok pinjaman sebesar rp. 65.000.000,-
6. Menyatakan sah dan benar secara Hukum pasal 5 dalam Surat Pengakuan Hutang guna menyelesaikan kewajiban hukumnya kepada Pihak kedua/Penggugat untuk menjual obyek jaminan, guna melunasi seluruh hutang pihak Pertama/ Tergugat sebesar Rp. 132.000.000,- kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kepatutan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirim wakilnya walaupun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr, tanggal 5 September 2024, 19 September 2024 dan 26 September 2024 sedangkan tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat serta proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Surat Akta Jual Beli No. 466/2002 tertanggal 10 Mei 2002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Surat Akta Jual Beli No. 1032/2002 tertanggal 2 September 2002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Surat BPKB an. Ali Rochmad Nomor Registrasi AG 0882 KE tertanggal 20 februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 3508150309660003 an. H Satriya Purwanto, ST tertanggal 3 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bukti Surat Perjanjian tertanggal 9 oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Bukti Surat Pengakuan Hutang tertanggal 20 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Yasin Rokhmatulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena masalah utang piutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa besaran pinjamannya Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat akan dikembalikan maksimal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi dipergunakan untuk menutupi jama'ah Umroh yang mau berangkat;
- Bahwa saksi mengetahuinya Kkarena saat itu Tergugat sempat pinjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan katang guna untuk menutupi pembayaran jamaah umroh yang mau berangkat namun saksi mendengar bahwa Tergugat sudah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tersebut dengan jaminan apa;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Oktober 2022 Tergugat meminjam uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang belum ditepati janjinya dan belum dibayar utangnya;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaannya Tergugat, karena saksi masih komunikasi dengan Tergugat melalui Whatsapp dan Tergugat masih tinggal di Kencong namun sekarang sedang mengantar Jamaah Umroh;
- Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut sebulan kemudian.

2. Saksi Muhammad Saiful Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah utang piutang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan seingat saksi sekitar bulan Oktober 2022, untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu karena Penggugat sering datang ke kantor PLN tempat saksi bekerja dan konsultasi masalah kelistrikan dan Penggugat menceritakan bahwa Tergugat telah mempunyai utang kepada Penggugat dan Penggugat memperlihatkan tentang perjanjian utang piutangnya dan sebagai jaminan adalah AJB dan BPKB mobil Avanza;
- Bahwa setahu saksi belum lunas dan kata Penggugat masih separuh dari utangnya tersebut;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kencong akan tetapi Tergugat jarang ada di rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui isi dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa dalam perjanjian utang tersebut, utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sekitar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika utang tersebut sudah dibayar Rp. . 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) dari Penggugat yang bilang dan sisanya sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat berupa AJB tanah dan BPKB dari Tergugat karena Tergugat saat itu bilang kalau jaminan utangnya kepada Penggugat berupa AJB tanah dan BPKB mobil Avanza;
- Bahwa Saksi lihat AJB nya tersebut namun tidak baca isinya;
- Bahwa benar bukti AJB tanah dan BPKB mobil Avanza ini yang dsaat itu dipelihatkan kepada saksi namun saksi hanya lihat luarnya/sampulnya saja tapi tidak baca isinya;
- Bahwa total utangnya Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) dan Tergugat bilang sudah dibayar separuh yaitu Rp, 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa didalam perjanjian tersebut lunas dalam waktu sebulan;
- Bahwa lokasi tanah di Kencong dan itu kata Tergugat milik saudaranya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban atas Gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa namun meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 9 oktober 2022 (bukti surat P-5) dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 20 Januari 2024 (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdara disebutkan bahwa *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"* oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya apakah Gugatan dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap bukti surat P-5 yaitu berupa Fotokopi Bukti Surat Perjanjian tertanggal 9 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan peminjaman uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan agunan berupa BPKB Mobil Avanza dan 2 (dua) Surat AJB (Akta Jual Beli) masing-masing seluas 1800m² dan Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut maksimal 1 (satu) bulan setelah surat perjanjian ini di tandatangani dan akan memberikan profit sebesar 2% dari pinjaman;

Menimbang, bahwa P-6 berupa Fotokopi Bukti Surat Pengakuan Hutang tertanggal 20 Januari 2024, yang dibuat dan difasilitasi oleh seorang Penasihat Hukum, menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan peminjaman uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan memberikan agunan berupa BPKB dengan No. J-05981112 mobil Merek Toyota Type New Avanza 1.3G M/L tahun 2013 warna Hitam Metalik Nomor Rangka/NIK/VIM : MHKM1BA3JDK126612 Nomor Mesin : MA68445, Akta Jual Beli No. 466/2002 tertanggal 10 Mei 2002, dan Akta Jual Beli No. 1032/2002 tertanggal 2 September 2002 masing-masing seluas 1800m² dan Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut maksimal 1 (satu) bulan setelah surat perjanjian ini di tanda tangani dan akan memberikan profit sebesar 2% dari pinjaman, dan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut dalam Pasal 4, Tergugat telah membayar dengan segala kewajiban dan sanksi yang timbul akibat dari perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam surat perjanjian kredit tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menjamin hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memberikan jaminan berupa Akta Jual Beli No. 466/2002 tertanggal 10 Mei 2002 (bukti surat P-1), Akta Jual Beli No. 1032/2002 tertanggal 2 September 2002 (bukti surat P-2) dan Surat BPKB an. Ali Rochmad Nomor Registrasi AG 0882 KE tertanggal 20 februari 2013 (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 dan P-6 tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan tersebut diatas, dimana dalam bukti surat P-5 dan P-6 tersebut adanya suatu kesepakatan dimana kesepakatan yang ada pada perjanjian hutang tersebut adalah tentang pinjaman dimana Penggugat sebagai Kreditur sedangkan Tergugat sebagai Debitur, dimana perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap, dan hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari Penggugat yaitu menyatakan sah Surat Perjanjian tertanggal 9 Oktober 2022 yang di buat antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian yang di buat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dari Penggugat yaitu menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang tertanggal 20 Januari 2024 yang di buat antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikannya, maka Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum Surat Pengakuan Hutang yang di buat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 9 Oktober 2022 (bukti surat P-5) dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 20 Januari 2024 (bukti surat P-6), oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan peringatan-peringatan dari Penggugat maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan Tergugat tidak melaksanakan apa yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut, berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat memiliki total hutang Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sharing profit 2% sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (14 (empat belas) bulan);
- b. Biaya Penasehat Hukum sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh Tergugat masih beritikad baik dengan telah membayar hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 20 Januari 2024, 1 Maret 2024, dan 27 April 2024 maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat hanya mengembalikan pokok sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sharing profit sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp.107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh kaurena biaya Penasihat Hukum tidak dirinci secara jelas, maka bagian petitum angka 5 (lima) yang menyangkut biaya Penasihat Hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan dan perhitungan diatas, maka dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan hanya membebankan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah Rp.107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan redaksi "Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp.107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yaitu menyatakan sah dan benar secara Hukum pasal 5 dalam Surat Pengakuan Hutang guna menyelesaikan kewajiban hukumnya kepada Pihak kedua/Penggugat untuk menjual obyek jaminan, guna melunasi seluruh hutang pihak Pertama/ Tergugat sebesar Rp.107.000.000,00

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tujuh juta rupiah) kepada Penggugat, dialihkan penguasaannya kepada penggugat sebagai jaminan pembayaran hutang, oleh karena upaya untuk menjamin ketaatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan sudah ada prosedur atau mekanismenya melalui proses eksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela, sehingga petitum ini tidak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut serta menolak petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana uraian tersebut diatas dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek/BW*, Pasal 125 *Herziene Inlandsch Reglement/HIR* serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan benar secara hukum perjanjian yang telah di buat di Jember oleh Tergugat dan Penggugat, pada tanggal 09 Oktober 2022;
4. Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Pengakuan Hutang yang telah di buat di Jember oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 20 Januari 2024;
5. Menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wan prestasi di karenakan sampai gugatan ini di ajukan Tergugat belum bisa melunasi sebagaimana perjanjian yang telah ditanda tangani;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp.107.000.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh juta rupiah);

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Zamzam Iلمي, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 4 September 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 7 November 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Iلمي, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 106/Pdt.G./2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 150.000,00
3.	Panggilan	: Rp 66.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	<u>Biaya Sumpah</u>	<u>: Rp 125.000,00</u>
Jumlah		: Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).